



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit No. 62 Mataram 83125
Telp. (0370) 633007 Fax. (0370) 636041 Mataram -NTB
Laman : www.unram.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 5292/UN18/HK/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA ADMIN FORMAT LAPORAN KEMENRISTEK DIKTI
(FORLAPDIKTI) PADA PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Admin Format Laporan Kemenristek Dikti (FORLAPDIKTI) pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram tahun 2017, maka perlu mengangkat Pengelola Admin tersebut;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram Nomor 234/UN18/Hi/KU/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal pohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Pengelola Admin Format Laporan Kemenristek Dikti (FORLAPDIKTI) pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram tahun 2017 tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor.158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 088/O/2003 tentang Statuta Universitas Mataram;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 386/MPK.A4/KP/2013 tentang pengangkatan Rektor Universitas Mataram periode tahun 2013-2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA ADMIN FORMAT LAPORAN KEMENRISTEK DIKTI (FORLAPDIKTI) PADA PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017.
- KESATU : Mengangkat Saudara **M. Saipul Muslim, S.Si** sebagai Pengelola Admin Format Laporan Kemenristek Dikti (FORLAPDIKTI) pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram tahun 2017.
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkan surat keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari sampai dengan 30 Juni tahun 2017, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 4 Agustus 2017

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

SUNARPI
NIP. 196208041986091001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit No. 62 Telp. (0370) 633007 Fax. (0370) 636041 Mataram - NTB
Laman : www.unram.ac.id

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 5293/UN18/PPK-BLU/KU/2017

TENTANG

NAMA DAN BESARAN HONORARIUM PENGELOLA ADMIN FORMAT LAPORAN KEMENRISTEK DIKTI (FORLAPDIKTI) PADA PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Transparansi dan Akuntabilitas penggunaan Keuangan Negara secara baik dan benar maka perlu menetapkan nama dan besaran honorarium pengelola admin Format Laporan Kemenristek Dikti (FORLAPDIKTI) pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan surat Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram Nomor 234/UN18/HI/KU/2017 tanggal 31 Juli 2017 Perihal Mohon diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang nama dan besaran honorarium pengelola admin Format Laporan Kemenristek Dikti (FORLAPDIKTI) pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram tahun 2017 tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Nomor 43 Tambahan Lembaran RI Nomor 3693);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 5 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram Pada Kementerian Pendidikan dan kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 386/MPK.A4/KP/2013 tahun 2013 tentang pengangkatan Rektor Universitas Mataram periode tahun 2013-2017;
 12. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 1159/UN18/HK.00.01/2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Mataram Tahun Anggaran 2017;
 13. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 5292/UN18/HK/2017 Tentang Pengangkatan Pengelola Admin Format Laporan Kemenristek Dikti (FORLAPDIKTI) pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS MATARAM TENTANG NAMA DAN BESARAN HONORARIUM PENGELOLA ADMIN FORMAT LAPORAN KEMENRISTEK DIKTI (FORLAPDIKTI) PADA PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017.

KESATU : Nama dan Besaran Honorarium Pengelola Admin Format Laporan Kemenristek Dikti (FORLAPDIKTI) pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram tahun 2017 yang namanya adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	GOL	JABATAN	HONORARIUM/ SEMESTER (Rp)
1	M. Saipul Muslim, S. Si	-	Admin FORLAPDIKTI	300.000

KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram Tahun Anggaran 2017.

KETIGA : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari sampai dengan 30 Juni tahun 2017, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

Wakil Rektor II : 

Kepala BUK : 

Kepala Bagian UHTLHM : 

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 4 Agustus 2017

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,


SUDARMAWAN

NIP. 197406241999031002 ←